



- Laden Marpaung, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1997).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008).
- M. Arhamul Wildan, *Metode Penalaran Deduktif dan Induktif*, dalam arhamulwildan. Blogspot.com. (13 maret 2003).
- Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban pidana Korporasi*, (Jakarta, Kencana Pranada Group, 2010).
- Pius Partanto & M. Dahlan Albarry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994)
- Roeslan Salen, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983).
- , *Tentang Tindak-tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta, BPHN, 1984).
- Salim Emil, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Mutiara, 1981)
- Septya Sri Rezeki, (Pertanggung Jawaban Korporasi Terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Kasus Kerusakan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari UU RI No 32 Tahun 2009 dan Hukum Pidana Islam) (Skripsi--Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2013).
- Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Story Grafika, 2002)
- Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983).

